



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1705 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PENGELOLAAN DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1856 Tahun 2014 telah ditetapkan mengenai Tarif Pengelolaan Darah;
 - b. bahwa berdasarkan angka 9 Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, tarif darah disesuaikan dengan tarif yang diatur di masing-masing daerah dengan nilai tarif maksimal sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong darah;
 - c. bahwa setiap kantong darah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus menggunakan pemeriksaan tambahan berupa Nucleic Acid Test (NAT);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Pengelolaan Darah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 023/Birhub/1972 tentang Kegiatan Palang Merah Indonesia di Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/Per/III/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 822/1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV pada Donor Darah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARIF PENGELOLAAN DARAH.**
- KESATU** : Tarif pengelolaan darah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp360.000,00/250-300 cc (tiga ratus enam puluh ribu rupiah per dua ratus lima puluh sampai dengan tiga ratus cubic centimeter) per kantong.

- KEDUA : Setiap kantong darah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus menggunakan pemeriksaan Nucleic Acid Test (NAT).
- KETIGA : Tarif untuk setiap pemeriksaan Nucleic Acid Test (NAT) pada kantong darah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Biaya tarif pemeriksaan Nucleic Acid Test (NAT) pada kantong darah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bagi masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1856 Tahun 2014 tentang Tarif Pengelolaan Darah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta
Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia
Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan